



**WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Hibah Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan untuk tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum di atur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Usulan Hibah yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kamus usulan dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang kecamatan.
- (2) Usulan Hibah yang diusulkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kamus usulan dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan musrenbang kota.
- (3) Usulan Hibah yang diusulkan melalui mekanisme aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rancangan akhir RKPD dan dapat diakomodir dalam RKPD atau Perubahan RKPD.

2. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh format penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) diubah dan setelah ayat (6) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (7), (8) dan (9), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Penerima Hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
  - (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
    - a. laporan penggunaan Hibah;
    - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
    - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang.
  - (3) Contoh Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua); dokumen asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan sedangkan salinan dokumen disimpan oleh Perangkat Daerah terkait.
  - (6) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan dana hibah uang, maka sisa tersebut disetorkan ke kas daerah dengan batas pada akhir tahun anggaran berkenaan.
  - (7) Penatausahaan keuangan dana hibah yang meliputi kejadian transaksi dan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c harus sudah selesai dipertanggungjawabkan per 31 Desember tahun berkenaan.
  - (8) Bunga dan/jasa giro yang diperoleh dari pengelolaan rekening penerima dana hibah merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  - (9) Bunga dan/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat 8 disetorkan atau dilimpahkan secara otomatis (Autodebet) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada setiap akhir bulan berkenaan.
3. Ketentuan dalam Pasal 45 setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah memberi teguran secara tertulis kepada penerima hibah yang tidak melaporkan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (4).
- (4) Bagi penerima hibah yang tidak melaporkan pertanggung jawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk pemberian hibah uang pada tahun- tahun berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H, M.H.**

NIP. 19780608 200903 1 004